

RANCANGAN
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN
USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI
GEOSPASIAL DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah ..
2. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan

fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

3. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
4. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan IGD.
5. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
6. Kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan BUMN yang selanjutnya disebut KPBUMN adalah kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan BUMN dalam penyelenggaraan IGD.
7. BUMN Pelaksana adalah BUMN yang telah ditetapkan dalam seleksi sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan IGD.
8. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan IGD dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
9. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II
JENIS IGD YANG DAPAT DISELENGGARAKAN MELALUI
KPBUMN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan IGD dilakukan oleh Badan.
- (2) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan DG;
 - b. pengolahan DG dan IG;
 - c. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
 - d. penyebarluasan DG dan IG; dan
 - e. penggunaan IG.
- (3) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemutakhiran IGD yang dilakukan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Pemutakhiran IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal IGD telah berubah atau terjadi ketidaksesuaian dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui KPBUMN.

BAB III
ORGANISASI KPBUMN

Bagian Kesatu
Penanggung Jawab KPBUMN

Pasal 4

- (1) Kepala Badan bertindak sebagai Penanggung Jawab dalam pelaksanaan KPBUMN.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. merencanakan dan menyiapkan KPBUMN;
 - b. memilih BUMN Pelaksana;
 - c. menandatangani perjanjian KPBUMN;
 - d. melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian KPBUMN;
 - e. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan KPBUMN;
 - f. melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan KPBUMN kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - g. melaksanakan tugas dan kewenangan lain.
- (3) Tugas dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. menetapkan rencana KPBUMN;
 - b. menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional dan keuntungan BUMN Pelaksana;
 - c. menetapkan daftar pendek peserta seleksi dalam Pemilihan BUMN Pelaksana;

- d. menetapkan jenis-jenis Layanan Geospasial yang dapat dikomersialkan maupun yang tidak dapat dikomersialkan;
 - e. menetapkan persetujuan atas rencana kerja sama BUMN Pelaksana dengan badan usaha lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - f. menetapkan cakupan wilayah dan besarnya pembiayaan sebagian KPBUMN oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan dibantu oleh Tim Pelaksana KPBUMN dan Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua

Tim Pelaksana KPBUMN

Pasal 5

- (1) Kepala Badan menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan tugas di bidang informasi geospasial dasar secara *ex-officio* sebagai Ketua Tim Pelaksana KPBUMN.
- (2) Tim Pelaksana KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi dan pelaporan KPBUMN;
 - b. membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan tahap pelaksanaan perjanjian KPBUMN;
 - c. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait; dan

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan dalam pelaksanaan KPBUMN.
- (3) Tim Pelaksana KPBUMN terdiri atas:
- a. tim perencanaan dan penyiapan KPBUMN;
 - b. tim pengendali atas pelaksanaan perjanjian KPBUMN; dan
 - c. sekretariat.
- (4) Tim Pelaksana KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan BUMN Pelaksana

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan BUMN Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pemilihan BUMN Pelaksana. [L]
[SEP]
- (2) Panitia pemilihan BUMN Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN KPBUMN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

KPBUMN dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahap perencanaan dan penyiapan KPBUMN;
- b. tahap pemilihan BUMN Pelaksana;
- c. tahap penandatanganan perjanjian KPBUMN; dan
- d. tahap pelaksanaan Perjanjian KPBUMN.

Bagian Kedua
Tahap Perencanaan dan Penyiapan KPBUMN

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Perencanaan KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit mempertimbangkan:

- a. rencana pemutakhiran IGD;
- b. rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana strategis Badan;
- c. analisa biaya manfaat dan sosial; dan
- d. analisa nilai manfaat uang.

Pasal 9

Tahap perencanaan KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan studi pendahuluan;
- b. penyusunan rencana KPBUMN; dan
- c. penetapan rencana KPBUMN.

Paragraf 2
studi pendahuluan

Pasal 10

- (1) Kepala Badan melaksanakan studi pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk mengidentifikasi penyediaan IGD yang akan dikerjasamakan melalui KPBUMN.

- (2) Studi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. bentuk KPBUMN;
 - b. rencana skema pembiayaan proyek dan sumber pendanaan;
 - c. rencana jangka waktu KPBUMN dengan memperhatikan kelayakan investasi; dan
 - d. rencana penawaran kerja sama yang meliputi jadwal, proses, dan cara penilaian.
- (3) Studi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat;
 - a. rencana dukungan pemerintah;
 - b. rencana manajemen risiko;
 - c. rencana pemanfaatan aset;
 - d. rencana pengembalian aset;
 - e. rencana pengembalian investasi proyek; dan
 - f. rencana bagian Pemerintah Pusat atas penggunaan IGD secara komersial.
- (4) Bentuk KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. pelaksanaan Jaring Kontrol Geodesi; dan
 - b. pelaksanaan peta dasar.
- (5) Bentuk KPBUMN untuk pelaksanaan Jaring Kontrol Geodesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan/atau pemutakhiran stasiun pengamatan tetap/kontinu;
 - b. pemberian layanan untuk pemanfaatan Jaring Kontrol Geodesi; dan
 - c. bentuk lain sesuai hasil studi pendahuluan dan hasil evaluasi pelaksanaan KPBUMN.

- (6) Bentuk KPBUMN untuk pelaksanaan peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi penentuan rencana:
 - a. wilayah dan skala pembuatan peta dasar;
 - b. spesifikasi teknis peta dasar;
 - c. pilihan teknologi pembuatan peta dasar;
 - d. infrastruktur pembuatan, pengelolaan dan penyebarluasan peta dasar yang harus disiapkan; dan
 - e. bentuk lain sesuai hasil studi pendahuluan dan hasil evaluasi pelaksanaan KPBUMN.
- (7) Rencana skema pembiayaan dan sumber pendanaan untuk pelaksanaan KPBUMN, meliputi:
 - a. perhitungan pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Jaring Kontrol Geodesi dan pembuatan peta dasar;
 - b. perhitungan pembiayaan yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur pendukung pelaksanaan KPBUMN; dan
 - c. perhitungan biaya dikeluarkan oleh Badan untuk KPBUMN yang dibiayai sebagian oleh APBN.
- (8) Rencana jangka waktu KPBUMN ditentukan dengan cara:
 - a. identifikasi pola layanan Jaring Kontrol Geodesi dan peta dasar yang dapat dikomersialkan;
 - b. identifikasi layanan aplikasi geospasial beserta potensi pasarnya;
 - c. identifikasi layanan pengelolaan sistem dan aplikasi geospasial tertentu beserta potensi pasarnya;
 - d. perhitungan *return of investment* BUMN Pelaksana; dan

- e. analisis perhitungan bagian Pemerintah Pusat yang merupakan penerimaan negara bukan pajak pada Badan.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana KPBUMN

Pasal 11

Kepala Badan melakukan penyusunan rencana KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang didasarkan pada hasil studi pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Paragraf 4

Penetapan Rencana KPBUMN

Pasal 12

- (1) Kepala Badan melaksanakan penetapan rencana KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dari hasil penyusunan rencana KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Kepala Badan melaporkan rencana KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Paragraf 5

Penyiapan KPBUMN

Pasal 13

- (1) Kepala Badan melakukan penyiapan KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.

- (2) Penyiapan KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
- a. penetapan skema pembiayaan KPBUMN;
 - b. penetapan dukungan Pemerintah;
 - c. penetapan tata cara pengembalian investasi BUMN Pelaksana;
 - d. penetapan jangka waktu pelaksanaan KPBUMN dengan memperhatikan kelayakan investasi;
 - e. penetapan manajemen risiko;
 - f. penetapan pemanfaatan aset;
 - g. penetapan pengembalian aset;
 - h. penetapan pengembalian investasi BUMN Pelaksana; dan
 - i. penetapan setoran atas bagian pemerintah pusat atas penggunaan IGD secara komersial.

Pasal 14

- (1) Penetapan skema pembiayaan KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. pembiayaan sepenuhnya oleh BUMN; dan
 - b. pembiayaan sebagian oleh BUMN dan sebagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Skema pembiayaan KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bagian pemerintah atas penggunaan IGD secara komersial.

Pasal 15

- (1) Penetapan Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara bersama-sama antara menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

- (3) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
 - a. fiskal; dan
 - b. non fiskal.
- (4) Dukungan pemerintah dalam bentuk fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dukungan pemerintah dalam bentuk non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam dokumen pemilihan.

Bagian Ketiga

Tahap Pemilihan BUMN Pelaksana

Pasal 16

Pemilihan BUMN Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan seleksi; dan
- b. pelaksanaan seleksi.

Pasal 17

Persiapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

- a. permintaan daftar BUMN yang bergerak di bidang jasa survei kepada menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;
- b. penyusunan jadwal seleksi dan rancangan pengumuman; dan
- c. penyusunan dan penetapan dokumen pemilihan.

Pasal 18

- (1) Daftar BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a disusun dengan kriteria:
 - a. mayoritas kepemilikan saham secara langsung dan/atau tidak langsung dikuasai oleh negara
 - b. telah beroperasi penuh paling kurang selama 2 (dua) tahun; dan
 - c. memiliki rekam jejak arus kas positif paling kurang 2 (tahun) berturut-turut, dan memiliki pembukuan teraudit paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut berdasarkan pedoman pernyataan standar akuntansi keuangan Indonesia.
- (2) Kepala Badan menetapkan daftar pendek BUMN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan dengan metode pasca kualifikasi dua sampul.
- (2) Evaluasi Dokumen Penawaran pada pemilihan BUMN Pelaksana melalui seleksi menggunakan sistem gugur.

Pasal 20

Pelaksanaan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit meliputi kegiatan:

- a. undangan seleksi; [L]
[SEP]
- b. pendaftaran dan pengambilan dokumen; [L]
[SEP]
- c. pemberian penjelasan; [L]
[SEP]
- d. penyampaian dokumen penawaran; [L]
[SEP]
- e. pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis dan [L]
[SEP] dokumen kualifikasi; [L]
[SEP]

- f. evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi; [L]
[SEP]
- g. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis; [L]
[SEP]
- h. pembukaan dokumen penawaran harga; [L]
[SEP]
- i. evaluasi harga; [L]
[SEP]
- j. pembuktian kualifikasi; [L]
[SEP]
- k. penetapan dan pengumuman pemenang; [L]
[SEP]
- l. masa sanggah; dan [L]
[SEP]
- m. laporan Panitia Pemilihan kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan secara daring dan luring.

Pasal 22

Panitia Pemilihan tetap melanjutkan seleksi dalam hal:

- a. daftar pendek hanya berisi 1 (satu) calon BUMN Pelaksana; atau
- b. Calon BUMN Pelaksana yang memasukkan proposal penawaran hanya 1 (satu).

Pasal 23

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi kegiatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditambah dengan klarifikasi dan negosiasi pada kegiatan evaluasi Dokumen Penawaran.

Bagian Keempat

Penandatanganan Perjanjian KPBUMN

Pasal 24

- (1) Penandatanganan perjanjian KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh Kepala Badan dengan BUMN Pelaksana.

- (2) Perjanjian KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. bentuk KPBUMN;
 - b. bentuk dukungan pemerintah;
 - c. pengembalian investasi BUMN Pelaksana;
 - d. jangka waktu pelaksanaan KPBUMN;
 - e. hak kekayaan intelektual;
 - f. sifat kerahasiaan pelaksanaan KPBUMN;
 - g. pengelolaan aset setelah berakhirnya KPBUMN;
 - h. pengakhiran perjanjian kerja sama; dan
 - i. penyelesaian sengketa.
- (3) BUMN Pelaksana wajib memperoleh pembiayaan atas KPBUMN paling lambat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah menandatangani perjanjian KPBUMN.

Bagian Kelima

Tahap Pelaksanaan Perjanjian KPBUMN

Pasal 25

- (1) Tahap pelaksanaan Perjanjian KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan dengan tujuan memastikan penyediaan jasa atau layanan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban Kepala Badan dan BUMN Pelaksana.
- (2) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. persiapan pengendalian pelaksanaan Perjanjian KPBUMN; dan
 - b. pengendalian pelaksanaan Perjanjian KPBUMN.

- (3) Tahap pengendalian pelaksanaan Perjanjian KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada masa:
- a. penyelenggaraan IGD; dan
 - b. berakhirnya Perjanjian KPBUMN. ^[1]_{SEP}

BAB V

KERJASAMA BUMN PELAKSANA DENGAN ANAK PERUSAHAAN, BUMN LAINNYA DAN/ATAU BADAN USAHA LAIN

Pasal 26

- (1) BUMN Pelaksana dalam melaksanakan KPBUMN dapat melakukan kerja sama dengan anak perusahaan dan/atau BUMN lain dalam hal Penyelenggaraan IGD.
- (2) Dalam hal terdapat sebagian sumber daya yang belum dimiliki oleh BUMN Pelaksana dalam penyelenggaraan IGD, BUMN Pelaksana dapat melibatkan badan usaha lain baik badan usaha dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Pelibatan badan usaha lain sebagai penyedia barang/jasa dan/atau sumber daya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MANAJEMEN RISIKO

Pasal 27

- (1) Manajemen risiko Pelaksanaan KPBUMN bertujuan untuk memastikan keberlanjutan Penyelenggaraan IGD dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan KPBUMN. ^[1]_{SEP}

- (2) Penerapan pelaksanaan manajemen risiko pada KPBUMN dilakukan secara bertahap dan terstruktur. ^[1]_{SEP}
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan tugas di bidang informasi geospasial dasar bertanggung jawab merancang penerapan pelaksanaan manajemen risiko KPBUMN. ^[1]_{SEP}

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KPBUMN.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) BUMN Pelaksana memberikan dukungan berupa penyampaian data dan informasi terkini serta akses kepada Badan atas pelaksanaan KPBUMN.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. efektifitas pelaksanaan kerja sama;
 - b. kepatuhan dalam pelaksanaan KPBUMN;
 - c. proses bisnis; dan/atau
 - d. besaran penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 29

Evaluasi terhadap efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a dilakukan terhadap target, kinerja, pengembangan perusahaan, dan tujuan dalam KPBUMN.

Pasal 30

Evaluasi terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan KPBUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b dilakukan terhadap hak, kewajiban dan larangan yang terdapat dalam KPBUMN oleh Badan dan BUMN Pelaksana.

Pasal 31

Evaluasi terhadap proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c dilakukan terhadap indikator kesuksesan pada proses bisnis KPBUMN untuk dilakukan kalkulasi realisasi target.

Pasal 32

Evaluasi terhadap besaran penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf d dilakukan terhadap target pendapatan BUMN Pelaksana terhadap efektifitas pelaksanaan kerja sama, kepatuhan dalam pelaksanaan KPBUMN, dan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31.

Pasal 33

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 digunakan sebagai bahan untuk:

- a. mendapatkan informasi mengenai perkembangan proses dan kinerja pelaksanaan KPBUMN;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan pelaksanaan KPBUMN sebagai upaya pemecahan masalah;
- c. menganalisa nilai manfaat uang atas pelaksanaan KPBUMN; dan/atau
- d. melakukan addendum terhadap perjanjian KPBUMN.

Pasal 34

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 digunakan oleh Badan untuk membuat laporan KPBUMN.
- (2) Laporan KPBUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

MUH ARIS MARFAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR


LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN
 INFORMASI GEOSPASIAL
 TENTANG PELAKSANAAN
 PERATURAN PRESIDEN
 NOMOR 11 TAHUN 2021
 TENTANG KERJA SAMA
 ANTARA PEMERINTAH PUSAT
 DENGAN BADAN USAHA
 MILIK NEGARA DALAM
 PENYELENGGARAAN
 INFORMASI GEOSPASIAL
 DASAR.

PEMBAGIAN WEWENANG
 PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
 KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN BADAN USAHA
 MILIK NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL
 DASAR.

KEGIATAN	
1. Perencanaan KPBUMN	1. Pelaksanaan Studi Pendahuluan 2. Penyusunan Rencana KPBUMN 3. Penetapan Rencana KPBUMN 4. Pelaporan Rencana KPBUMN
2. Penyiapan KPBUMN	1. Penetapan skema pembiayaan KPBUMN 2. Penetapan dukungan Pemerintah 3. Penetapan tata cara pengembalian investasi BUMN Pelaks 4. Penetapan jangka waktu KPBUMN dengan memperhatikan kelayakan investasi 5. Penetapan manajemen risiko 6. Penetapan pemanfaatan aset 7. Penetapan pengembalian aset; 8. Penetapan pengembalian investasi BUMN Pelaksana 9. Penetapan setoran atas bagian pemerintah pusat atas penggunaan IGD secara komersial
3. Pemilihan BUMN Pelaksana	1. Persiapan Seleksi a. permintaan daftar BUMN yang bergerak di bidang jasa survei kepada menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara b. penyusunan jadwal seleksi dan rancangan pengumuman c. penyusunan dan penetapan dokumen pemilihan 2. Pelaksanaan Seleksi

4. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama	
5. Pelaksanaan Perjanjian KPBUMN	1. Persiapan pengendalian pelaksanaan Perjanjian KPBUMN 2. Pengendalian pelaksanaan Perjanjian KPBUMN
6. Evaluasi dan Pelaporan	1. Evaluasi
	2. Pelaporan

Organisasi Pelaksana KPBUMN



Catatan: *) bekerja sekali